<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Unhas</td><td colspan="3">PELAKSANAAN REVISI GESER ANGGARAN
RUMAH SAKIT UNHAS</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
762/UN4.24.0/TU.01.01/2023</td><td>No. Revisi</td><td>Halaman
1/4</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI</td><td>Tanggal Terbit
17 Januari 2023</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh
Direktur Utama,

<u>dr. Andi Muhammad Ihsan, Ph.D., Sp.M(K)</u>
NIP. 19700212 200801 1 013</td></tr>
<tr><td>Pengertian</td><td colspan="3">• Revisi adalah mengubah alokasi (dana, lokasi, sasaran, rincian dana, dll) dari sebelumnya.
• Revisi geser anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan anggaran belanja yang telah ditetapkan dan disahkan berdasarkan RKAT tahun berlaku.
• Revisi geser anggaran terdiri dari :
a. Revisi geser anggaran dalam hal Pagu MAK berubah;
b. Revisi geser anggaran dalam hal Pagu MAK tetap.
• Revisi geser anggaran dalam hal Pagu MAK berubah adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan alokasi MAK belanja.
• Revisi geser anggaran dalam hal Pagu MAK tetap adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan anggaran program/kegiatan
• Program Prioritas adalah Program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai tujuan rumah sakit.
• Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai program prioritas
• Kebutuhan Prioritas adalah kebutuhan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai kegiatan prioritas</td></tr>
<tr><td>Tujuan</td><td colspan="3">Sebagai pedoman pelaksanaan revisi geser anggaran Rumah Sakit Unhas</td></tr>
<tr><td>Kebijakan</td><td colspan="3">Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.02/2018

Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019</td></tr>
<tr><td>Prosedur</td><td colspan="3">A. Revisi Geser Anggaran dalam hal Pagu MAK berubah
1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi melakukan evaluasi realisasi anggaran Rumah Sakit Unhas
2. Apabila hasil evaluasi diperoleh MAK anggaran yang tidak mencukupi untuk program/kegiatan/kebutuhan prioritas yang belum berjalan, maka diajukan usulan revisi geser anggaran.
3. Usulan revisi geser anggaran kemudian diajukan ke Direktur Umum, Pemasaran dan Keuangan dan Direktur Utama sebagai bahan pertimbangan untuk menyetujui revisi geser.
4. Usulan revisi geser anggaran kemudian diajukan ke Rektor Universitas Hasanuddin untuk disetujui.
5. Setelah mendapat persetujuan dari Rektor Unhas dan izin akses aplikasi dari Direktur Perencanaan Unhas, staf perencanaan kemudian menginput hasil revisi geser anggaran di aplikasi perencanaan Universitas Hasanuddin.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Unhas</td><td colspan="3">PELAKSANAAN REVISI GESER ANGGARAN
RUMAH SAKIT UNHAS</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
762/UN4.24.0/TU.01.01/2023</td><td>No. Revisi</td><td>Halaman
1/4</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">6. Revisi anggaran Rumah Sakit Unhas dilakukan apabila :
a. Ada program/kegiatan/kebutuhan yang diprioritaskan untuk dijalankan/diadakan berdasarkan hasil rapat
b. Alokasi anggaran MAK tidak mencukupi untuk pelaksanaan program kerja
c. Revisi anggaran Rumah Sakit Unhas dilakukan berdasarkan kebijakan Direktur Utama.
B. Revisi Geser Anggaran dalam hal Pagu MAK tetap
1. Staf seksi perencanaan menerima usulan unit untuk merevisi anggaran program/kegiatan/kebutuhan melalui form revisi RKAT;
2. Staf seksi perencanaan melakukan analisis RKAT untuk revisi geser anggaran;
3. Manajer Perencanaan dan Administrasi Umum melakukan verifikasi revisi geser anggaran;
4. Revisi geser anggaran kemudian diajukan ke Direktur Umum, Pemasaran dan Keuangan untuk disetujui
5. Revisi geser anggaran unit dilakukan jika :
a. Ada Program/Kegiatan/Kebutuhan yang mendesak yang harus dilakukan/diadakan oleh unit dan tidak terdapat di dalam RKAT
b. Anggaran Program Kegiatan/Kebutuhan yang diajukan dalam TOR permintaan melebihi anggaran RKAT
c. Anggaran hanya dapat digeser antar MAK belanja dalam satu unit
d. Apabila Anggaran Unit tidak mencukupi, pergeseran dilakukan dengan meminta persetujuan pimpinan unit dalam forum rapat dan diketahui oleh Direktur Utama.</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td colspan="3">1. Direktorat Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan SDM
2. Direktur Pelayanan Medik dan Penunjang Medik
3. Direktur Keperawatan dan Penunjang Non Medik
4. Direktur Umum, Pemasaran, dan Keuangan
5. Satuan Pemeriksaan Internal
6. Komite Medik
7. Komite Keperawatan
8. Komite Mutu
9. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya
10. Pymt. Ketua Komite Etik dan Hukum
11. Komite Farmasi dan Terapi Rasional
12. Ketua Komite Pencegahan dan Pegendalian Infeksi (PPI)
13. Pymt. Kepala Pusat Sistem Informasi dan Telemedicine
14. Kepala Pusat Penjaminan Pasien</td></tr>
<tr><td>Dokumentasi</td><td colspan="3">Surat Permohonan Revisi Geser Anggaran Rumah Sakit Unhas</td></tr>
<tr><td>Petugas</td><td colspan="3">Staf Seksi Perencanaan dan Evaluasi</td></tr>
</table>

ALUR PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN RUMAH SAKIT UNHAS

A. Revisi Geser Anggaran dalam hal Pagu MAK berubah

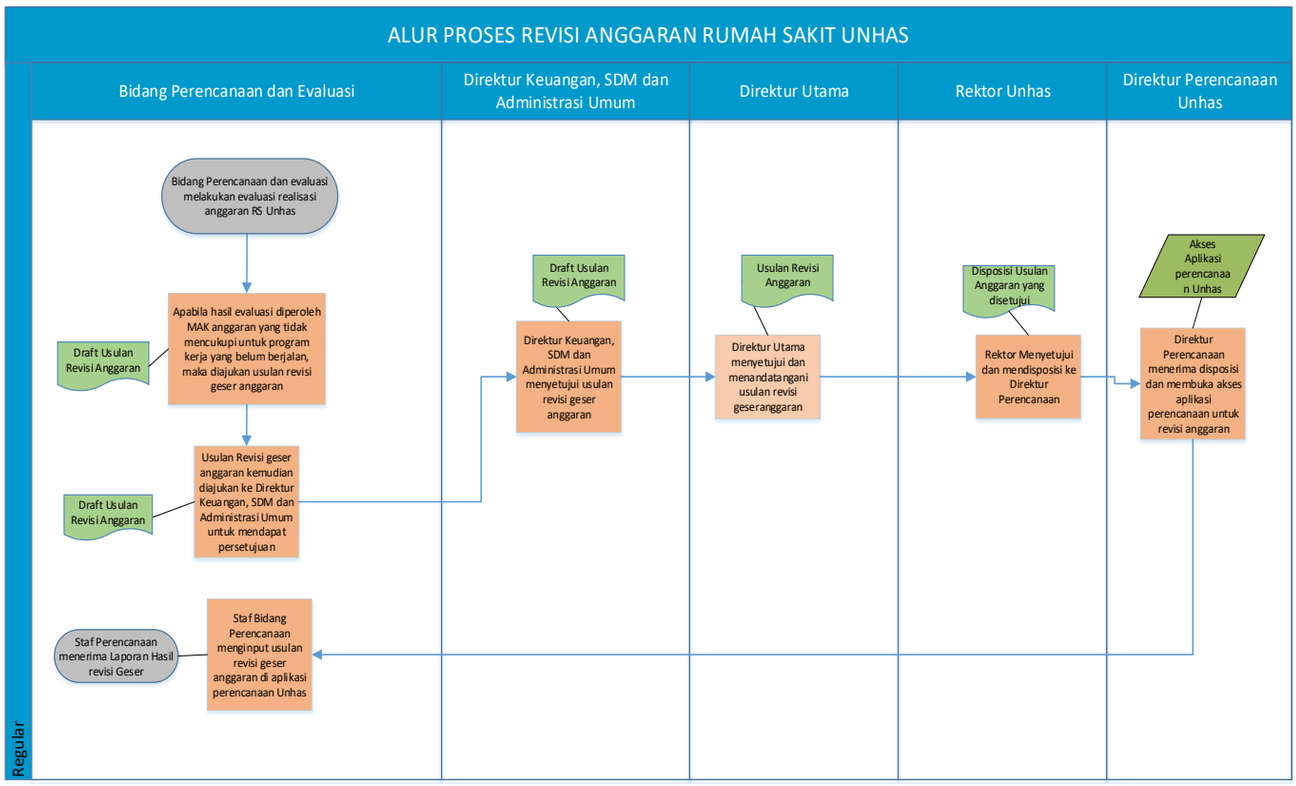
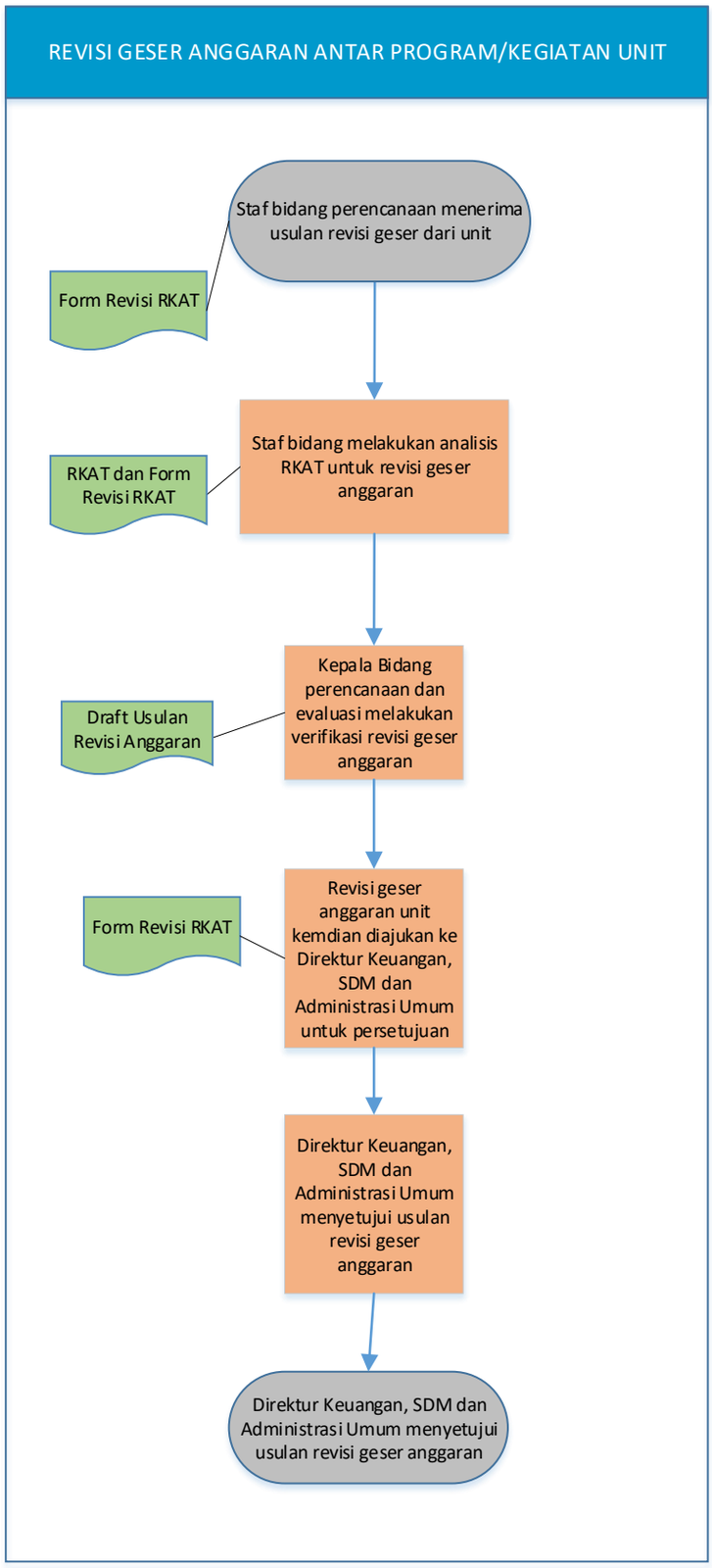
B. Revisi Geser Anggaran dalam hal Pagu MAK tetap